



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 4/Kpts/KPU-Tangsel/II/2011**

**TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DAN
JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN
UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 menyatakan bahwa dalam hal pemilihan Bupati/Walikota, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah Kabupaten/Kota yang digunakan sebagai bahan penyusunan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan serta pendistribusiannya;
- b. bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 209-210/PHPU.D-VIII/2010 dilaksanakan pemutakhiran daftar pemilih untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 10 Desember 2010;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21/KPU/I/2011, tanggal 14 Januari 2011, perihal : Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

3. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 19/KPU.Prov-015/I/2011, tanggal 19 Januari 2011, perihal : Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tanggal 2 Pebruari 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010.

KEDUA : Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, digunakan untuk keperluan Pembentukan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Pengadaan Barang dan Jasa, Anggaran Biaya dan untuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan periode Tahun 2011 - 2016.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 2 Pebruari 2011

KETUA,

Cap/Ttd.

IMAN PERWIRA BACHSAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 4/Kpts/KPU-Tangsel/II/2011
TANGGAL : 2 Pebruari 2011

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

KPU KOTA : TANGERANG SELATAN
PROVINSI : BANTEN

No.	NAMA KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	KETERANGAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1.	SERPONG	38.307	38.537	76.844	202	
2.	SERPONG UTARA	33.402	34.020	67.422	158	
3.	PONDOK AREN	84.086	83.428	167.514	426	
4.	CIPUTAT	56.394	55.718	112.112	318	
5.	CIPUTAT TIMUR	53.676	53.921	107.597	240	
6.	PAMULANG	82.435	83.347	165.782	452	
7.	SETU	20.946	19.964	40.910	94	
	JUMLAH	369.246	368.935	738.181	1.890	

KETUA,

Cap/Ttd.

IMAN PERWIRA BACHSAN